



NOTARIS

Abdur Rahman, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

NOMOR : AHU-24. AH. 02. 01. TAHUN 2009

Tanggal 12 Januari 2009

Tanggal : 4 Maret 2019

Nomor : ----- 3 -----

SALINAN

PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA

Jl. DIPONEGORO No. 34 C TELP. / FAX. (0323) 326926

e-mail : rahman_notaris@yahoo.com

SAMPANG - JATIM 69216

PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Nomor : 3

Pada hari ini, Senin, tanggal 4 - 3 - 2019 (empat Maret dua ribu sembilan belas), pukul 10.45 WIB (sepuluh lewat empat puluh lima, Waktu Indonesia Bagian Barat),-----

-Menghadap kepada saya, ABDUR RAHMAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sampang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

1. Nyonya ZAIRINA , lahir di Sampang, pada tanggal -----
14 - 7 - 1976 (empat belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro nomor 11, RT./RW.: 001/003, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
3527045407730005;-----

-Selanjutnya dalam akta ini disebut : -----

----- PIHAK PERTAMA (YANG MENYEWAKAN) -----

-- Tuan MUHAMMAD IQBAL MAKSUM , lahir di Sampang, pada tanggal 11 - 5 - 1999 (sebelas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro nomor 11, RT./RW.: 001/003, Kelurahan



Banyuwangi, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3527041105990009;----

-- Menurut Keteranganannya dalam hal ini, bertindak dalam kedudukannya selaku Pembina yayasan “ **NAZHATUT THULLAB**

AL-MUAFA”, yang berkedudukan dan berkantor pusat di -----

Kabupaten Sampang, Kecamatan Sampang, Kelurahan Banyuwangi

Jalan Diponegoro nomor 11, Pertamakali didirikan berdasarkan

Akta tanggal 6 (enam) Juli 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor :

7, yang dibuat oleh dan dihadapan saya, Notaris. Akta mana telah

mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 6 (enam) Juli

2018 (dua ribu delapan belas), Nomor :-----

AHU-0008701.AH.01.04.Tahun 2018.-----

--selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA (PENYEWA) -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris -----

-Para penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa Pihak-----

Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua yang -----

dengan ini menerangkan menyewa dari Pihak Pertama, atas : -----

-sebuah tanah dan bangunan , dengan turutannya yang berdiri

diatas tanah : -----

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 165/Desa Taddan, luas : 1.398 m2

(seribu tiga ratus Sembilan puluh delapan meter persegi),

Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.14.04.01.00145,

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 1-5-2013

(satu Mei dua ribu tiga belas) nomor : 7/Taddan/2013 , yang

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Sampang, yang terletak di :-----

Propinsi ----- : Jawa Timur,-----

Kabupaten----- : Sampang,-----

-Kecamatan----- : Camplong -----

--Kelurahan ----- : Taddan,-----

-Tercatat atas nama : ZAIRINA;-----

-setempat dikenal sebagai tanah/bangunan di Jalan Raya
Diponegoro, (selanjutnya disebut : " tanah dan bangunan "). -----

-Para pihak menerangkan tidak memerlukan perincian lebih lanjut
dari apa yang disewa/disewakan dengan akta ini, karena telah
cukup mengenalnya. -----

-Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa sewa menyewa -----

ini dilakukan dan diterima oleh mereka dengan syarat -----

syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- JANGKA WAKTU SEWA -----

----- Pasal 1. -----

-Sewa menyewa bangunan tersebut dimulai dan terhitung sejak tanggal 22-2-2019 (dua puluh dua Februari dua ribu sembilan belas) dan diadakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun lamanya, sehingga dengan demikian akan berakhir pada tanggal 22 - 2 - 2039 (dua puluh dua Februari dua ribu tiga puluh sembilan);-----

-Dalam jangka waktu masa sewa tersebut, selama Pihak Kedua memenuhi semua kewajibannya berdasarkan akta ini ----- dengan seksama, maka Pihak Pertama/ahli waris/pengganti ----- haknya tidak berhak menghentikan sewa menyewa ini, begitu pula apabila Pihak Kedua meninggal dunia, maka ahli ----- waris/pengganti haknya yang berhak meneruskan sewa ---- menyewa ini, serta sewa menyewa ini tidak akan berhenti ----- sebelum waktunya walaupun apa yang disewa/disewakan ---- dengan akta ini dijual atau dengan jalan apapun ----- dipindahtangankan kepada pihak lain. -----

----- HARGA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN -----

----- Pasal 3. -----

-Besarnya harga sewa bangunan tersebut sebesar -----

Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pertahun, selama masa
sewa yang ditentukan, -----

jumlah uang sewa mana dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak
Pertama dengan kontan dan tunai .dan untuk penerimaan uang
mana Pihak Pertama mengeluarkan kuitansi tersendiri kepada
Pihak Kedua.-----

-Apabila pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan----
cek dan/atau bilyet giro, maka pembayaran tersebut baru ---
dianggap sah apabila cek dan/atau bilyet giro tersebut dapat
dicairkan dan/atau dipindahbukukan, sedangkan apabila -----
pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer antanr Bank,
maka bukti setor Bank menjadi bukti pembayaran yang sah. -----

-Berdasarkan penetapan uang sewa tersebut di atas, masing
masing pihak dilarang dan atas dasar apapun juga melakukan
tuntutan kenaikan dan penurunan jumlah uang sewa yang telah
disetujui bersama tersebut.-----

Apabila pihak pertama memutuskan perjanjian sewa dengan
alasan apapun, sebelum masa sewa habis atau berakhir, seperti
tercantum dalam pasal 1 (satu) , maka pihak pertama wajib
mengembalikan sisa uang sewa sesuai jangka waktu sewa yang

belum dinikmati oleh pihak kedua, dan pihak pertama tidak akan menuntut apapun dari pihak kedua.-----

-----PENYERAHAN OBYEK SEWA -----

----- Pasal 4. -----

-Pihak Kedua menerima apa yang disewanya tersebut dalam -----
keadaan baik sejak tanggal masa berlaku sewa , dan Pihak Kedua diwajibkan pada waktu persewaan ini berakhir/berhenti, menyerahkan kembali bangunan yang disewanya itu kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik. -----

----- JAMINAN PEMILIK BANGUNAN -----

----- Pasal 5. -----

-Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua : -----

- | a. bahwa Pihak Pertama adalah satu-satunya Pihak yang
| berhak menyewakan apa yang disewa/disewakan dengan
| akta ini ; -----
- | b. bahwa apa yang disewa/disewakan dengan akta ini tidak----
| dijaminakan kepada siapapun dan tidak dalam sengketa -----
| dengan pihak lain ; -----
- | c. bahwa Pihak Kedua akan dapat menempati/menggunakan -
| apa yang disewanya tersebut dengan aman bebas dari -----
| gangguan siapapun juga ; -----

-demikian apabila ada tuntutan mengenai hal-hal tersebut diatas
maka semuanya itu akan diselesaikan oleh Pihak Pertama atas
biaya dan risiko Pihak Pertama sendiri. -----

-Pihak Pertama berjanji bahwa apabila nantinya terjadi -----
pemeriksaan dari pihak yang berwenang atas bangunan -----
tersebut mengenai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), maka -----
sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan resiko serta harus segera
diselesaikan oleh Pihak Pertama dengan biaya dipikul sendiri oleh
Pihak Pertama, dan Pihak Pertama dengan ini melepaskan Pihak
Kedua dari tuntutan apapun atas Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
tersebut. -----

----- Pasal 6. -----

-Jika terjadi hal-hal yang memaksa sehingga Pihak Kedua -----
sebagai penyewa tidak dapat menempati bangunan tersebut -----
yang disebabkan tuntutan pihak lain yang mempunyai hak utama
(preferend) terhadap bangunan, padahal persewaan masih
berlangsung, maka Pihak Pertama wajib atas biaya Pihak Pertama
sendiri menyediakan bangunan lain sebagai penggantinya
dengan kondisi dan fasilitas bangunan yang setidaknya sama
dengan bangunan yang disewa/disewakan dengan akta ini. ---

----- PEMELIHARAAN BANGUNAN -----

----- Pasal 7. -----

-Pihak Kedua diwajibkan merawat dan memelihara apa yang -----
disewanya tersebut dengan baik dan sewajarnya atas-----
perongkosannya si Pihak Kedua sendiri. -----

-Kerusakan-kerusakan kecil, seperti atap bocor, kaca ----
jendela/pintu pecah, kunci-kunci, engsel-engsel, serta -----
kerusakan berat karena kesengajaan dan/atau kealpaan dari
penyewa menjadi risiko Pihak Kedua/Penyewa dan harus
selekasnya diperbaiki oleh Pihak Kedua/Penyewa atas biaya Pihak
Kedua/Penyewa sendiri. -----

-Kerusakan berat pada bangunan tersebut yang disebabkan -----
karena force majeure (diluar kesalahan manusia), seperti:-----

a. kebakaran di luar salahnya penyewa ; -----

b. gempa bumi, petir, banjir ; -----

c. kesalahan konstruksi bangunan dan bencana alam lainnya, ----
menjadi risiko Pihak Pertama dan harus selekasnya -----
diperbaiki oleh Pihak Pertama atas biaya Pihak Pertama sendiri. ---

----- IJIN UNTUK PENYEWA -----

----- Pasal 8. -----

-Pihak Kedua diperbolehkan oleh Pihak Pertama untuk ----
merenovasi/mengadakan perubahan/penambahan yang bersifat

permanen maupun non permanen pada apa yang disewanya tersebut yang bertujuan untuk memperindah bangunan dan harus dengan sepengetahuan Pihak Pertama, -----
dengan ketentuan seluruh biaya yang timbul dari-----
renovasi/perubahan/penambahan tersebut dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua sendiri. -----

-Pihak Kedua diperkenankan menambah aliran listrik, -----
saluran telepon, maupun perabotan lainnya pada bangunan yang disewanya tersebut atas biaya Pihak Kedua sendiri.-----

-Semua hasil renovasi/perubahan/penambahan yang bersifat permanen yang dilakukan Pihak Kedua tersebut pada waktu persewaan ini berakhir menjadi hak dan kepunyaan Pihak Pertama tanpa ada kewajiban untuk memberi ganti rugi berupa apapun kepada Pihak Kedua, sedangkan. -----

renovasi/perubahan/penambahan yang bersifat non permanen berikut barang-barang dan perabotan yang dibeli oleh Pihak Kedua dapat diambil kembali tanpa merusak bangunan.-----

----- FUNGSI BANGUNAN -----

----- Pasal 9. -----

-Pihak Kedua diperbolehkan mempergunakan apa yang -----
disewanya tersebut sebagai tempat usaha dan penyimpanan

barang dalam arti seluas-luasnya, dengan memenuhi semua aturan dari pihak yang berwajib. -----

----- ONGKOS-ONGKOS -----

----- Pasal 10. -----

-Rekening listrik, telepon, air PAM , retribusi sampah, iuran lain-lain Pada Adat setempat, dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) -- atas tanah dan bangunan yang disewa selama persewaan ini----- berlangsung dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua. -----

Pajak-pajak yang timbul berkenaan dengan akta ini akan diselesaikan oleh para pihak berdasarkan peraturan yang berlaku.

----- PENGEMBALIAN OBYEK SEWA -----

----- Pasal 12. -----

-Jika sewa menyewa ini berakhir/berhenti, maka Pihak Kedua wajib menyerahkan kembali bangunan tersebut beserta hasil renovasi/perubahan/penambahan serta penambahan listrik,----- telepon, air minum (bila ada nantinya) kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik/terpelihara serta kosong dari penghuni dan barang-barang penghuni dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya masa sewa menurut akta ini. -----

- Jika pihak kedua ingin memperpanjang masa sewa, maka pihak kedua harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak pertama tiga bulan sebelum masa berlaku sewa habis.-----

----- LAIN-LAIN -----

----- Pasal 14. -----

Pihak Pertama berhak untuk memutuskan perjanjian ini secara sepihak, apabila Pihak Kedua melalaikan isi perjanjian ini, dan menggunakan bangunan untuk tindak kriminal, narkoba dan sebagainya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan ketentuan seluruh uang yang telah diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua tetap menjadi hak dan kepunyaan Pihak Pertama. -----

----- Pasal 15. -----

-Pihak Kedua menjamin sepenuhnya keamanan bangunan yang disewanya, dan bertanggung jawab penuh atas tamu-tamu dan orang atau pekerja yang akan tinggal di dalam bangunan tersebut. -----

----- Pasal 16. -----

-Biaya pembuatan akta ini dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua. -

- Apabila terjadi perselisihan antara pihak-pihak, maka para pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah mufakat terlebih dahulu;-----

-Hal-hal yang tidak diatur atau belum diatur di dalam akta ini akan diselesaikan oleh ke dua belah pihak dengajalan musyawarah untuk mencapai mufakat. -----

----- Pasal 17. -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran----- identitas para pihak sesuai tanda pengenal, keterangan ----- keterangan, dan dokumen-dokumen yang disampaikan kepada ---- saya, notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal ----- tersebut dan membebaskan notaris yang membuat perjanjian ini, dari segala gugatan atau tuntutan apapun.-----

--Para pihak menyatakan telah membaca, mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- DOMISILI HUKUM -----

----- Pasal 18. -----

-Mengenai akta ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Sampang. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai Salinan dan diselesaikan di Sampang, pada pukul, hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan hadirnya para saksi : -----

1. Tuan Haji **MUHAMMAD SHALIHIN**, lahir di Sampang, pada tanggal 8 - 8 - 1977 (delapan Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sumur Agung, Rt./ Rw.: -/-, Desa Pangarengan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
35.27.13.0808770001. -----

2. Nyonya **LUK FIYANI**, lahir di Sampang, pada tanggal 19 - 7 - 1986 (sembilan belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Imam Ghazali 1/1, Rt/Rw: 003 / 001, Kelurahan Gunungsekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
35.2703.590786.0008. -----

--- Kedua - duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi - saksi.---

- Segera setelah Saya, Notaris tidak membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi - saksi, karena para penghadap atas permintaannya sendiri telah membaca akta ini, maka segera

NOTARIS/PPAT
ABDUR RAHMAN, SH, MKn
JL. DIPONEGORO No. 34C
Telp & Fax (0323) 326926
SAMPANG 69216

akta ini segera ditandatangani oleh Penghadap, saksi - saksi dan
Saya, Notaris.-----

- Dilangsungkan dengan tanpa adanya coretan, gantian, coretan,
dengan gantian dan perubahan (renvooi).-----
- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.-----

DIBUAT SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

NOTARIS DI KABUPATEN SAMPANG



(ABDUR RAHMAN, SH., M.Kn)



NOTARIS

Abdur Rahman, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

NOMOR : AHU-24. AH. 02. 01. TAHUN 2009

Tanggal 12 Januari 2009

Tanggal : 22 Oktober 2018

Nomor : ----- 5 -----

SALINAN

PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Jl. DIPONEGORO No. 34 C TELP. / FAX. (0323) 326926

e-mail : rahman_notaris@yahoo.com

NOTARIS/PPAT

ABDUR RAHMAN, SH, MKn

JL. DIPONEGORO No. 34C

Telp & Fax (0323) 328925

SAMPANG 69214

PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Nomor : 5

Pada hari ini, Senin, tanggal 22 - 10 - 2018 (dua puluh dua Oktober dua ribu delapan belas), pukul 9.00 WIB (sembilan kosong-kosong, Waktu Indonesia Bagian Barat),-----

-Menghadap kepada saya, ABDUR RAHMAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sampang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

1. Nyonya NUR JIHAN ZAKIR, lahir di Lasem, pada tanggal 14 - 7 - 1955 (empat belas Juli seribu sembilan ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Prajjan Laok (NATA), RT./RW.: 000/000, Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
527045707550002;-----
2. Tuan KH. MUHAMMAD BIN MUAFI ZAINI , M.PSDM, M.Pd.I lahir di Sampang, pada tanggal 5 - 9 - 1985 (lima September seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Prajjan Selatan, RT./RW.: 00/00, Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, Kabupaten



NOTARIS/PPAT
ABDUR RAHMAN, SH, MKn
JL. DIPONEGORO No. 34C
Telp & Fax (0323) 326926
SAMPANG 69218

Sampang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

3527040509850014;-----

3. Nyonya ZAIRINA , lahir di Sampang, pada tanggal -----

14 - 7 - 1976 (empat belas Juli seribu sembilan ratus tujuh
puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jalan Diponegoro nomor 11, RT./RW.: 001/003, Kelurahan
Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----

3527045407730005;-----

4. Nyonya NAILUN NAJAH , lahir di Sampang, pada tanggal -----

15 - 6 - 1987 (lima belas Juni seribu sembilan ratus delapan
puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Dusun Lon Kebun, RT./RW.: 000/000, Desa Ketapang Daya,
Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor : 3527045506870009;-----

5. Nyonya RIFKI RUFANDA , lahir di Sampang, pada tanggal -----

5 - 4 - 1983 (lima April seribu sembilan ratus delapan puluh
tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun
Gunung Roma, RT./RW.: 000/000, Dharma Camplong,
Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang,-----

NOTARIS/PPAT
ABDUR RAHMAN, SH, MKn
JL. DIPONEGORO No. 34C
Telp & Fax (0323) 326926
SAMPANG 69216

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3527044504830004;-----

6. Nyonya DINA KAMILIA, lahir di Sampang, pada tanggal-----
3 - 12 - 1979 (tiga Desember seribu sembilan ratus tujuh
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Dusun Pesisir, RT./RW.: 003/001, Desa Preduan,
Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 3529114312790004;-----

--- Untuk sementara berada di Sampang guna menandatangani akta
ini.-----

1. Nyonya MARYAM QADARIN, lahir di Sampang, pada tanggal
26 - 4 - 1989 (dua puluh enam April seribu sembilan ratus
delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Dukuh Kupang Barat, RT./RW.: 001/004, Kelurahan
Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya.---

2. Nona HOIRIYAH , lahir di Sampang, pada tanggal -----
14 - 2 - 1978 (empat belas Februari seribu sembilan ratus
tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Prajjan Selatan, RT./RW.: -/-, Desa Prajjan,
Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang,-----

NOTARIS/PPAT
ABDUR RAHMAN, SH, MKn
JL. DIPONEGORO No. 34C
Telp & Fax (0323) 326928
SAMPANG 69216

Pemegang Keterangan Domisili NIK. Nomor : -----
3527045402780004;-----

---Menurut Keterangan para penghadap dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku ahli waris dari Almarhum ----- KH. MUAFI A ZAINI, demikian berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 17-1-2017 (tujuh belas Januari dua ribu tujuh belas), bermaterai cukup, ditanda tangani dan disahkan oleh Kepala Desa Prajjan, diketahui dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Camplong , nomor : 18.1/05/434.504/2017, yang diperlihatkan kepada saya Notaris.-----

-Selanjutnya dalam akta ini disebut : -----

----- PIHAK PERTAMA (YANG MENYEWAKAN) -----

-- Tuan MUHAMMAD IQBAL MAKSUM , lahir di Sampang, pada tanggal 11 - 5 - 1999 (sebelas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro nomor 11, RT./RW.: 001/003, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3527041105990009;-----

-- Menurut Keterangan dalam hal ini, bertindak dalam kedudukannya selaku Pembina yayasan " **NAZHATUT THULLAB AL-MUAFA**", yang berkedudukan dan berkantor pusat di -----

NOTARIS/PPAT
ABDUR RAHMAN, SH, MKP
Jl. DIPONEGORO No. 34C
Telp & Fax (0323) 326926
SAMPANG 69216

Kabupaten Sampang, Kecamatan Sampang, Kelurahan Banyuanyar ,
Jalan Diponegoro nomor 11, Pertamakali didirikan berdasarkan
Akta tanggal 6 (enam) Juli 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor :
7, yang dibuat oleh dan dihadapan saya, Notaris. Akta mana telah
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 6 (enam) Juli
2018 (dua ribu delapan belas), Nomor :-----

AHU-0008701.AH.01.04.Tahun 2018.-----

---selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA (PENYEWA) -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris -----

-Para penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa Pihak-----

Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua yang -----

dengan ini menerangkan menyewa dari Pihak Pertama, atas : -----

-sebuah tanah dan bangunan , dengan turutannya yang berdiri

diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 915/Banyuanyar, luas :

1.500 m2 (scribu lima ratus meter persegi), Nomor Identifikasi

Bidang Tanah (NIB) : 12.14.03.04.00267, sebagaimana diuraikan

dalam Surat Ukur tanggal 6-6-2005 (enam Juni dua ribu lima)

nomor : 18/Banyuanyar/2005 , yang dikeluarkan oleh Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang, yang terletak di :-----

NOTARIS/PPAT

ABDUR RAHMAN, SH, MKn

JL. DIPONEGORO No. 34C
Telp & Fax (0323) 326928
SAMPANG 69216

Propinsi ----- : Jawa Timur,-----

Kabupaten----- : Sampang,-----

Kecamatan----- : Sampang -----

Kelurahan ----- : Banyuanyar,-----

Tercatat atas nama : KH. MUAFI A ZAINI ;-----

-setempat dikenal sebagai tanah/bangunan di Jalan Raya
Diponegoro, (selanjutnya disebut : " tanah dan bangunan "). -----

-Para pihak menerangkan tidak memerlukan perincian lebih lanjut
dari apa yang disewa/disewakan dengan akta ini, karena telah
cukup mengenalnya. -----

-Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa sewa menyewa -----
ini dilakukan dan diterima oleh mereka dengan syarat -----
syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- JANGKA WAKTU SEWA -----

----- Pasal I. -----

-Sewa menyewa bangunan tersebut dimulai dan dihitung sejak
tanggal 18-10-2018 (delapan belas Oktober duaribu delapan belas)
dan diadakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun lamanya,
sehingga dengan demikian akan berakhir pada tanggal 18 - 10 -
2038 (delapan belas Oktober dua ribu tiga puluh delapan);-----

NOTARIS/PPAT

ABDUR RAHMAN, SH, MKn.

JL. DIPONEGORO No. 34C

Telp & Fax (0323) 326929

SAMPANG 69216

-Dalam jangka waktu masa sewa tersebut, selama Pihak Kedua memenuhi semua kewajibannya berdasarkan akta ini ----- dengan seksama, maka Pihak Pertama/ahli waris/pengganti ----- haknya tidak berhak menghentikan sewa menyewa ini, begitu pula apabila Pihak Kedua meninggal dunia, maka ahli ----- waris/pengganti haknya yang berhak meneruskan sewa ---- menyewa ini, serta sewa menyewa ini tidak akan berhenti ----- sebelum waktunya walaupun apa yang disewa/disewakan ---- dengan akta ini dijual atau dengan jalan apapun ----- dipindahtanggankan kepada pihak lain. -----

----- HARGA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN -----

----- Pasal 3. -----

-Besarnya harga sewa bangunan tersebut sebesar ----- Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pertahun, selama masa sewa yang ditentukan, ----- jumlah uang sewa mana dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan kontan dan tunai .dan untuk penerimaan uang mana Pihak Pertama mengeluarkan kuitansi tersendiri kepada Pihak Kedua.-----

-Apabila pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan----

NOTARIS/PPAT
ABDUR RAHMAN, SH, MKn
JL. DIPONEGORO No. 34C
Telp & Fax (0323) 328826
SAMPANG 68216

cek dan/atau bilyet giro, maka pembayaran tersebut baru ---
dianggap sah apabila cek dan/atau bilyet giro tersebut dapat
dicairkan dan/atau dipindahbukukan, sedangkan apabila -----
pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer antanr Bank,
maka bukti setor Bank menjadi bukti pembayaran yang sah. -----

-Berdasarkan penetapan uang sewa tersebut di atas, masing
masing pihak dilarang dan atas dasar apapun juga melakukan
tuntutan kenaikan dan penurunan jumlah uang sewa yang telah
disetujui bersama tersebut.-----

Apabila pihak pertama memutuskan perjanjian sewa dengan alasan
apapun, sebelum masa sewa habis atau berakhir, seperti
tercantum dalam pasal 1 (satu) , maka pihak pertama wajib
mengembalikan sisa uang sewa sesuai jangka waktu sewa yang
belum dinikmati oleh pihak kedua, dan pihak pertama tidak akan
menuntut apapun dari pihak kedua.-----

-----PENYERAHAN OBYEK SEWA -----

----- Pasal 4. -----

-Pihak Kedua menerima apa yang disewanya tersebut dalam -----
keadaan baik sejak tanggal masa berlaku sewa , dan Pihak Kedua
diwajibkan pada waktu persewaan ini berakhir/berhenti,

NOTARIS/PPAT

ABDUR RAHMAN, SH, M.Kn

**JL. DIPONEGORO No. 34C
Telp & Fax (0323) 326926
SAMPANG 69216**

menyerahkan kembali bangunan yang disewanya itu kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik. -----

----- JAMINAN PEMILIK BANGUNAN -----

----- Pasal 5. -----

-Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua : -----

a. bahwa Pihak Pertama adalah satu-satunya Pihak yang berhak menyewakan apa yang disewa/disewakan dengan akta ini ; -----

b. bahwa apa yang disewa/disewakan dengan akta ini tidak dijaminan kepada siapapun dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain ; -----

c. bahwa Pihak Kedua akan dapat menempati/menggunakan apa yang disewanya tersebut dengan aman bebas dari gangguan siapapun juga ; -----

-demikian apabila ada tuntutan mengenai hal-hal tersebut diatas maka semuanya itu akan diselesaikan oleh Pihak Pertama atas biaya dan risiko Pihak Pertama sendiri. -----

-Pihak Pertama berjanji bahwa apabila nantinya terjadi pemeriksaan dari pihak yang berwenang atas bangunan tersebut mengenai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), maka -----

NOTARIS/PPAT
ABDUR RAHMAN, SH, MKn

JL. DIPONEGORO No. 34C
Telp & Fax (0323) 326920
SAMPANG 69218

sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan resiko serta harus segera diselesaikan oleh Pihak Pertama dengan biaya dipikul sendiri oleh Pihak Pertama, dan Pihak Pertama dengan ini melepaskan Pihak Kedua dari tuntutan apapun atas Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut. -----

----- Pasal 6. -----

-Jika terjadi hal-hal yang memaksa sehingga Pihak Kedua ----- sebagai penyewa tidak dapat menempati bangunan tersebut ----- yang disebabkan tuntutan pihak lain yang mempunyai hak utama (preferend) terhadap bangunan, padahal persewaan masih berlangsung, maka Pihak Pertama wajib atas biaya Pihak Pertama sendiri menyediakan bangunan lain sebagai penggantinya dengan kondisi dan fasilitas bangunan yang setidaknya sama dengan bangunan yang disewa/disewakan dengan akta ini. ----

----- PEMELIHARAAN BANGUNAN -----

----- Pasal 7. -----

-Pihak Kedua diwajibkan merawat dan memelihara apa yang ----- disewanya tersebut dengan baik dan sewajarnya atas ----- perongkosannya si Pihak Kedua sendiri. -----
-Kerusakan-kerusakan kecil, seperti atap bocor, kaca ----
jendela/pintu pecah, kunci-kunci, engsel-engsel, serta -----

NOTARIS/PPAT

ABDUR RAHMAN, SH, MKn

JL. DIPONEGORO No. 340
Telp & Fax (0323) 326928
SAMPANG 69218

kerusakan berat karena kesengajaan dan/atau kealpaan dari penyewa menjadi risiko Pihak Kedua/Penyewa dan harus selckasnya diperbaiki oleh Pihak Kedua/Penyewa atas biaya Pihak Kedua/Penyewa sendiri. -----

-Kerusakan berat pada bangunan tersebut yang disebabkan ----- karena force majeure (diluar kesalahan manusia), seperti:-----

- a. kebakaran di luar salahnya penyewa ; -----
- b. gempa bumi, petir, banjir ; -----
- c. kesalahan konstruksi bangunan dan bencana alam lainnya, ----- menjadi risiko Pihak Pertama dan harus selckasnya ----- diperbaiki oleh Pihak Pertama atas biaya Pihak Pertama sendiri. ---

----- IJIN UNTUK PENYEWA -----

----- Pasal 8. -----

-Pihak Kedua diperbolehkan oleh Pihak Pertama untuk ----- merenovasi/mengadakan perubahan/penambahan yang bersifat permanen maupun non permanen pada apa yang disewanya tersebut yang bertujuan untuk memperindah bangunan dan harus dengan sepengetahuan Pihak Pertama, ----- dengan ketentuan seluruh biaya yang timbul dari----- renovasi/perubahan/penambahan tersebut dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua sendiri. -----

NOTARIS/PPAT
ABDUR RAHMAN, SH, MKn
JL. DIPONEGORO No. 34C
Telp & Fax (0323) 326928
SAMPANG 69218

-Pihak Kedua diperkenankan menambah aliran listrik, -----
saluran telepon, maupun perabotan lainnya pada bangunan yang
disewanya tersebut atas biaya Pihak Kedua sendiri.-----

-Semua hasil renovasi/perubahan/penambahan yang bersifat-
permanen yang dilakukan Pihak Kedua tersebut pada waktu
persewaan ini berakhir menjadi hak dan kepunyaan Pihak Pertama
tanpa ada kewajiban untuk memberi ganti rugi berupa apapun
kepada Pihak Kedua, sedangkan renovasi/perubahan/penambahan
yang bersifat non permanen berikut barang-barang dan perabotan
yang dibeli oleh Pihak Kedua dapat diambil kembali tanpa merusak
bangunan.-----

----- FUNGSI BANGUNAN -----

----- Pasal 9. -----

-Pihak Kedua diperbolehkan mempergunakan apa yang -----
disewanya tersebut sebagai tempat usaha dan penyimpanan barang
dalam arti seluas-luasnya, dengan memenuhi semua aturan dari
pihak yang berwajib. -----

----- ONGKOS-ONGKOS -----

----- Pasal 10. -----

-Rekening listrik, telepon, air PAM , retribusi sampah, iuran lain-
lain Pada Adat setempat, dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ---

NOTARIS/PPAT
ABDUR RAHMAN, SH, MKn
Jl. DIPONEGORO No. 34C
Telp & Fax (0323) 326929
SAMPANG 69216

atas tanah dan bangunan yang disewa selama persewaan ini-----
berlangsung dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua. -----

-Pajak-pajak yang timbul berkenaan dengan akta ini akan -
diselesaikan oleh para pihak berdasarkan peraturan yang berlaku. -

----- PENGEMBALIAN OBYEK SEWA -----

----- Pasal 12. -----

-Jika sewa menyewa ini berakhir/berhenti, maka Pihak Kedua
wajib menyerahkan kembali bangunan tersebut beserta hasil
renovasi/perubahan/penambahan serta penambahan listrik,-----
telepon, air minum (bila ada nantinya) kepada Pihak Pertama
dalam keadaan baik/terpelihara serta kosong dari penghuni dan
barang-barang penghuni dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
terhitung sejak berakhirnya masa sewa menurut akta ini. -----

- Jika pihak kedua ingin memperpanjang masa sewa, maka pihak
kedua harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak
pertama tiga bulan sebelum masa berlaku sewa habis.-----

----- LAIN-LAIN -----

----- Pasal 14. -----

Pihak Pertama berhak untuk memutuskan perjanjian ini secara
sepihak, apabila Pihak Kedua melalaikan isi perjanjian ini, dan
menggunakan bangunan untuk tindak kriminal, narkoba dan

sebagainya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan ketentuan seluruh uang yang telah diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua tetap menjadi hak dan kepunyaan Pihak Pertama. -----

----- Pasal 15. -----

-Pihak Kedua menjamin sepenuhnya keamanan bangunan yang disewanya, dan bertanggung jawab penuh atas tamu-tamu dan orang atau pekerja yang akan tinggal di dalam bangunan tersebut.

----- Pasal 16. -----

-Biaya pembuatan akta ini dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua. -
- Apabila terjadi perselisihan antara pihak-pihak, maka para pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah mufakat terlebih dahulu;-----

-Hal-hal yang tidak diatur atau belum diatur di dalam akta ini akan disclesaikan oleh ke dua belah pihak dengajalan musyawarah untuk mencapai mufakat. -----

----- Pasal 17. -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran----- identitas para pihak sesuai tanda pengenal, keterangan ----- keterangan, dan dokumen-dokumen yang disampaikan kepada ---- saya, notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal -----

NOTARIS/PPAT
ABDUR RAHMAN, SH, MKn
JL. DIPONEGORO No. 34C
Telp & Fax (0323) 326920
SAMPANG 69216

tersebut dan membebaskan notaris yang membuat perjanjian ini,
dari segala gugatan atau tuntutan apapun.-----

--Para pihak menyatakan telah membaca , mengerti dan
memahami isi akta ini. -----

----- DOMISILI HUKUM -----

----- Pasal 18. -----

-Mengenai akta ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak telah
memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di
Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Sampang. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai salinan dan diselesaikan di Sampang, pada pukul,
hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan hadirnya para
saksi : -----

1. Tuan Haji **MUHAMMAD SHALIHIN**, lahir di Sampang, pada
tanggal 8 - 8 - 1977 (delapan Agustus seribu sembilan ratus
tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Dusun Sumur Agung, Rt./ Rw.: -/-, Desa
Pangarengan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
35.27.13.0808770001. -----

2. Nyonya **ANIS YULIAWATI**, lahir di Sampang, pada tanggal ----
25 - 7 - 1989 (dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus
delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Dusun Rabajateh, Desa Taddan, Kecamatan
Camplong, Kabupaten Sampang, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 3527036507890005. -----

- Kedua - duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi - saksi.---
- Segera setelah Saya, Notaris tidak membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi - saksi, karena para penghadap atas permintaannya sendiri telah membaca akta ini, maka segera akta ini segera ditandatangani oleh Penghadap, saksi - saksi dan Saya, Notaris.-----
 - Dilangsungkan dengan tanpa adanya coretan, gantian, coretan, dengan gantian dan perubahan (renvoi).-----
 - Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.-----

DIBUAT SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris di Kab. Sampang



ABDUR RAHMAN, SH. M.Kn.



NOTARIS

Abdur Rahman, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

NOMOR : AHU-24. AH. 02. 01. TAHUN 2009

Tanggal 12 Januari 2009

Tanggal : 22 October 2018

Nomor : ---- 8 ----

SALINAN

PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA

Jl. DIPONEGORO No. 34 C TELP. / FAX. (0323) 326926

e-mail : rahman_notaris@yahoo.com

PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Nomor : 8

Pada hari ini, Senin, tanggal 22 - 10 - 2018 (dua puluh dua Oktober dua ribu delapan belas), pukul 13.00 WIB (tiga belas kosong-kosong, Waktu Indonesia Bagian Barat),-----

-Menghadap kepada saya, ABDUR RAHMAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sampang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

1. Nyonya ZAIRINA , lahir di Sampang, pada tanggal -----

14 - 7 - 1976 (empat belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro nomor 11, RT./RW.: 001/003, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----

3527045407730005;-----

-Selanjutnya dalam akta ini disebut : -----

----- PIHAK PERTAMA (YANG MENYEWAKAN) -----

-- Tuan MUHAMMAD IQBAL MAKSUM , lahir di Sampang, pada tanggal 11 - 5 - 1999 (sebelas Mei seribu sembilan ratus sembilan



puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro nomor 11, RT./RW.: 001/003, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3527041105990009;-----

-- Menurut Keteranganannya dalam hal ini, bertindak dalam kedudukannya selaku Pembina yayasan “ **NAZHATUT THULLAB AL-MUAFA**”, yang berkedudukan dan berkantor pusat di ----- Kabupaten Sampang, Kecamatan Sampang, Kelurahan Banyuanyar , Jalan Diponegoro nomor 11, Pertama kali didirikan berdasarkan Akta tanggal 6 (enam) Juli 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor : 7, yang dibuat oleh dan dihadapan saya, Notaris. Akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 6 (enam) Juli 2018 (dua ribu delapan belas), Nomor :-----
AHU-0008701.AH.01.04.Tahun 2018.-----

---selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA (PENYEWA) -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris -----

-Para penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa Pihak-----

Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua yang -----

dengan ini menerangkan menyewa dari Pihak Pertama, atas : -----

-sebuah tanah dan bangunan , dengan turutannya yang berdiri di atas tanah : -----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1156/Kelurahan Banyuanyar, luas : 834 m² (delapan ratus tiga puluh empat meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.14.03.04.00401, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23-4-2008 (dua puluh tiga April dua ribu delapan) nomor : 20/Banyuanyar/2008 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang, yang terletak di :-----
Propinsi ----- : Jawa Timur,-----
Kabupaten----- : Sampang,-----
Kecamatan----- : Sampang -----
Kelurahan ----- : Banyuanyar,-----
Tercatat atas nama : ZAIRINA, Sarjana Ilmu Pendidikan ;-----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1267/Kelurahan Banyuanyar, luas : 1.215 m² (seribu dua ratus lima belas meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.14.03.04.00647, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25-7-2011 (dua puluh lima Juli dua ribu sebelas) nomor :-----
21/Banyuanyar/2011 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang, yang terletak di :-----

Propinsi ----- : Jawa Timur,-----

Kabupaten----- : Sampang,-----

Kecamatan----- : Sampang -----

Kelurahan ----- : Banyuwangi,-----

Tercatat atas nama : ZAIRINA, S.IP ;-----

-setempat dikenal sebagai tanah/bangunan di Jalan Raya
Diponegoro, (selanjutnya disebut : " tanah dan bangunan "). -----

-Para pihak menerangkan tidak memerlukan perincian lebih lanjut
dari apa yang disewa/disewakan dengan akta ini, karena telah
cukup mengenalnya. -----

-Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa sewa menyewa -----
ini dilakukan dan diterima oleh mereka dengan syarat -----
syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- JANGKA WAKTU SEWA -----

----- Pasal 1. -----

-Sewa menyewa bangunan tersebut dimulai dan dihitung sejak
tanggal 22-10-2018 (dua puluh dua Oktober duaribu delapan
belas) dan diadakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun
lamanya, sehingga dengan demikian akan berakhir pada tanggal
22 - 10 - 2038 (dua puluh dua Oktober dua ribu tiga puluh
delapan);-----

-Dalam jangka waktu masa sewa tersebut, selama Pihak Kedua memenuhi semua kewajibannya berdasarkan akta ini ----- dengan seksama, maka Pihak Pertama/ahli waris/pengganti ----- haknya tidak berhak menghentikan sewa menyewa ini, begitu pula apabila Pihak Kedua meninggal dunia, maka ahli ----- waris/pengganti haknya yang berhak meneruskan sewa ---- menyewa ini, serta sewa menyewa ini tidak akan berhenti ----- sebelum waktunya walaupun apa yang disewa/disewakan ---- dengan akta ini dijual atau dengan jalan apapun ----- dipindahtangankan kepada pihak lain. -----

----- HARGA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN -----

----- Pasal 3. -----

-Besarnya harga sewa bangunan tersebut sebesar ----- Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pertahun, selama masa sewa yang ditentukan, ----- jumlah uang sewa mana dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan kontan dan tunai .dan untuk penerimaan uang mana Pihak Pertama mengeluarkan kuitansi tersendiri kepada Pihak Kedua.-----

-Apabila pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan----

cek dan/atau bilyet giro, maka pembayaran tersebut baru ---
dianggap sah apabila cek dan/atau bilyet giro tersebut dapat
dicairkan dan/atau dipindahbukukan, sedangkan apabila -----
pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer antar Bank,
maka bukti setor Bank menjadi bukti pembayaran yang sah. -----

-Berdasarkan penetapan uang sewa tersebut di atas, masing
masing pihak dilarang dan atas dasar apapun juga melakukan
tuntutan kenaikan dan penurunan jumlah uang sewa yang telah
disetujui bersama tersebut.-----

Apabila pihak pertama memutuskan perjanjian sewa dengan alasan
apapun, sebelum masa sewa habis atau berakhir, seperti
tercantum dalam pasal 1 (satu) , maka pihak pertama wajib
mengembalikan sisa uang sewa sesuai jangka waktu sewa yang
belum dinikmati oleh pihak kedua, dan pihak pertama tidak akan
menuntut apapun dari pihak kedua.-----

-----PENYERAHAN OBYEK SEWA -----

----- Pasal 4. -----

-Pihak Kedua menerima apa yang disewanya tersebut dalam -----
keadaan baik sejak tanggal masa berlaku sewa , dan Pihak Kedua
diwajibkan pada waktu persewaan ini berakhir/berhenti,

menyerahkan kembali bangunan yang disewanya itu kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik. -----

----- JAMINAN PEMILIK BANGUNAN -----

----- Pasal 5. -----

-Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua : -----

a. bahwa Pihak Pertama adalah satu-satunya Pihak yang berhak menyewakan apa yang disewa/disewakan dengan akta ini ; -----

b. bahwa apa yang disewa/disewakan dengan akta ini tidak-----
dijaminakan kepada siapapun dan tidak dalam sengketa -----
dengan pihak lain ; -----

c. bahwa Pihak Kedua akan dapat menempati/menggunakan -
apa yang disewanya tersebut dengan aman bebas dari -----
gangguan siapapun juga ; -----

-demikian apabila ada tuntutan mengenai hal-hal tersebut diatas maka semuanya itu akan diselesaikan oleh Pihak Pertama atas biaya dan risiko Pihak Pertama sendiri. -----

-Pihak Pertama berjanji bahwa apabila nantinya terjadi -----
pemeriksaan dari pihak yang berwenang atas bangunan ----
tersebut mengenai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), maka -----

sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan resiko serta harus segera diselesaikan oleh Pihak Pertama dengan biaya dipikul sendiri oleh Pihak Pertama, dan Pihak Pertama dengan ini melepaskan Pihak Kedua dari tuntutan apapun atas Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut. -----

----- Pasal 6. -----

-Jika terjadi hal-hal yang memaksa sehingga Pihak Kedua ----- sebagai penyewa tidak dapat menempati bangunan tersebut ----- yang disebabkan tuntutan pihak lain yang mempunyai hak utama (preferend) terhadap bangunan, padahal persewaan masih berlangsung, maka Pihak Pertama wajib atas biaya Pihak Pertama sendiri menyediakan bangunan lain sebagai penggantinya dengan kondisi dan fasilitas bangunan yang setidaknya sama dengan bangunan yang disewa/disewakan dengan akta ini. ----

----- PEMELIHARAAN BANGUNAN -----

----- Pasal 7. -----

-Pihak Kedua diwajibkan merawat dan memelihara apa yang ----- disewanya tersebut dengan baik dan sewajarnya atas ----- perongkosannya si Pihak Kedua sendiri. -----

-Kerusakan-kerusakan kecil, seperti atap bocor, kaca ---- jendela/pintu pecah, kunci-kunci, engsel-engsel, serta -----

kerusakan berat karena kesengajaan dan/atau kealpaan dari penyewa menjadi risiko Pihak Kedua/Penyewa dan harus selekasnya diperbaiki oleh Pihak Kedua/Penyewa atas biaya Pihak Kedua/Penyewa sendiri. -----

-Kerusakan berat pada bangunan tersebut yang disebabkan ----- karena force majeure (diluar kesalahan manusia), seperti:-----

- a. kebakaran di luar salahnya penyewa ; -----
- b. gempa bumi, petir, banjir ; -----
- c. kesalahan konstruksi bangunan dan bencana alam lainnya, -----

menjadi risiko Pihak Pertama dan harus selekasnya ----- diperbaiki oleh Pihak Pertama atas biaya Pihak Pertama sendiri. ---

----- IJIN UNTUK PENYEWA -----

----- Pasal 8. -----

-Pihak Kedua diperbolehkan oleh Pihak Pertama untuk ----- merenovasi/mengadakan perubahan/penambahan yang bersifat permanen maupun non permanen pada apa yang disewanya tersebut yang bertujuan untuk memperindah bangunan dan harus dengan sepengetahuan Pihak Pertama, -----

dengan ketentuan seluruh biaya yang timbul dari----- renovasi/perubahan/penambahan tersebut dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua sendiri. -----

-Pihak Kedua diperkenankan menambah aliran listrik, -----
saluran telepon, maupun perabotan lainnya pada bangunan yang
disewanya tersebut atas biaya Pihak Kedua sendiri.-----

-Semua hasil renovasi/perubahan/penambahan yang bersifat-
permanen yang dilakukan Pihak Kedua tersebut pada waktu
persewaan ini berakhir menjadi hak dan kepunyaan Pihak Pertama
tanpa ada kewajiban untuk memberi ganti rugi berupa apapun
kepada Pihak Kedua, sedangkan renovasi/perubahan/penambahan
yang bersifat non permanen berikut barang-barang dan perabotan
yang dibeli oleh Pihak Kedua dapat diambil kembali tanpa merusak
bangunan.-----

----- FUNGSI BANGUNAN -----

----- Pasal 9. -----

-Pihak Kedua diperbolehkan mempergunakan apa yang -----
disewanya tersebut sebagai tempat usaha dan penyimpanan barang
dalam arti seluas-luasnya, dengan memenuhi semua aturan dari
pihak yang berwajib. -----

----- ONGKOS-ONGKOS -----

----- Pasal 10. -----

-Rekening listrik, telepon, air PAM , retribusi sampah, iuran lain-
lain Pada Adat setempat, dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ---

NOTARIS/PPAT

ABDUR RAHMAN, SH, MKn

JL. DIPONEGORO No. 340
Telp & Fax (0323) 329920
SAMPANG 69218

atas tanah dan bangunan yang disewa selama persewaan ini-----

berlangsung dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua. -----

-Pajak-pajak yang timbul berkenaan dengan akta ini akan -
diselesaikan oleh para pihak berdasarkan peraturan yang berlaku. -

----- PENGEMBALIAN OBYEK SEWA -----

----- Pasal 12. -----

-Jika sewa menyewa ini berakhir/berhenti, maka Pihak Kedua
wajib menyerahkan kembali bangunan tersebut beserta hasil
renovasi/perubahan/penambahan serta penambahan listrik,-----
telepon, air minum (bila ada nantinya) kepada Pihak Pertama
dalam keadaan baik/terpelihara serta kosong dari penghuni dan
barang-barang penghuni dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
terhitung sejak berakhirnya masa sewa menurut akta ini. -----

- Jika pihak kedua ingin memperpanjang masa sewa, maka pihak
kedua harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak
pertama tiga bulan sebelum masa berlaku sewa habis.-----

----- LAIN-LAIN -----

----- Pasal 14. -----

Pihak Pertama berhak untuk memutuskan perjanjian ini secara
sepihak, apabila Pihak Kedua melalaikan isi perjanjian ini, dan
menggunakan bangunan untuk tindak kriminal, narkoba dan

sebagainya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku,
dengan ketentuan seluruh uang yang telah diterima oleh Pihak
Pertama dari Pihak Kedua tetap menjadi hak dan kepunyaan Pihak
Pertama. -----

----- Pasal 15. -----

-Pihak Kedua menjamin sepenuhnya keamanan bangunan yang -
disewanya, dan bertanggung jawab penuh atas tamu-tamu dan
orang atau pekerja yang akan tinggal di dalam bangunan tersebut.

----- Pasal 16. -----

-Biaya pembuatan akta ini dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua. -

- Apabila terjadi perselisihan antara pihak-pihak, maka para pihak
sepakat menyelesaikan secara musyawarah mufakat terlebih
dahulu;-----

-Hal-hal yang tidak diatur atau belum diatur di dalam akta ini akan
diselesaikan oleh ke dua belah pihak dengajalan musyawarah
untuk mencapai mufakat. -----

----- Pasal 17. -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran-----
identitas para pihak sesuai tanda pengenal, keterangan -----
keterangan, dan dokumen-dokumen yang disampaikan kepada ----
saya, notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal -----

tersebut dan membebaskan notaris yang membuat perjanjian ini,
dari segala gugatan atau tuntutan apapaun.-----

--Para pihak menyatakan telah membaca , mengerti dan
memahami isi akta ini. -----

----- DOMISILI HUKUM -----

----- Pasal 18. -----

-Mengenai akta ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak telah
memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di
Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Sampang. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai salinan dan diselesaikan di Sampang, pada pukul,
hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan hadirnya para
saksi : -----

1. Tuan Haji **MUHAMMAD SHALIHIN**, lahir di Sampang, pada
tanggal 8 - 8 - 1977 (delapan Agustus seribu sembilan ratus
tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Dusun Sumur Agung, Rt./ Rw.: -/-, Desa
Pangarengan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
35.27.13.0808770001. -----

2. Nyonya **ANIS YULIAWATI**, lahir di Sampang, pada tanggal -----

25 - 7 - 1989 (dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Rabajateh, Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3527036507890005. -----

--- Kedua - duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi - saksi.---

- Segera setelah Saya, Notaris tidak membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi - saksi, karena para penghadap atas permintaannya sendiri telah membaca akta ini, maka segera akta ini segera ditandatangani oleh Penghadap, saksi - saksi dan Saya, Notaris.-----

- Dilaksanakan dengan tanpa adanya coretan, gantian, coretan, dengan gantian dan perubahan (renvoi).-----

- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.-----

DIBUAT SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris di Kab. Sampang



ABDUR RAHMAN, SH, M.Kn.



NOTARIS

Abdur Rahman, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

NOMOR : AHU-24. AH. 02. 01. TAHUN 2009

Tanggal 12 Januari 2009

Tanggal : 22 Oktober 2018

Nomor : ----- 9 -----

SALINAN

PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA

Jl. DIPONEGORO No. 34 C TELP. / FAX. (0323) 326926

e-mail : rahman_notaris@yahoo.com

NOTARIS/PPAT
ABDUR RAHMAN, SH, MKn
Jl. DIPONEGORO No. 34C
Telp & Fax (0323) 329928
SAMPANG 69218

PERJANJIAN SEWA-MENYEWA

Nomor : 9

Pada hari ini, Senin, tanggal 22 - 10 - 2018 (dua puluh dua Oktober dua ribu delapan belas), pukul 14.00 WIB (empat belas kosong-kosong, Waktu Indonesia Bagian Barat),-----

-Menghadap kepada saya, ABDUR RAHMAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sampang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

1. Nyonya ZAIRINA , lahir di Sampang, pada tanggal -----
14 - 7 - 1976 (empat belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro nomor 11, RT./RW.: 001/003, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
3527045407730005;-----

-Selanjutnya dalam akta ini disebut : -----

----- PIHAK PERTAMA (YANG MENYEWAKAN) -----

-- Tuan MUHAMMAD IQBAL MAKSUM , lahir di Sampang, pada tanggal 11 - 5 - 1999 (sebelas Mei seribu sembilan ratus sembilan



NOTARIS/PPAT
ABDUR RAHMAN, SH, MKn
JL. DIPONEGORO No. 340
Telp & Fax (0323) 328929
SAMPANG 69216

puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jalan Diponegoro nomor 11, RT./RW.: 001/003, Kelurahan
Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3527041105990009;-----

-- Menurut Keteranganannya dalam hal ini, bertindak dalam
kedudukannya selaku Pembina yayasan “ **NAZHATUT THULLAB
AL-MUAFA**”, yang berkedudukan dan berkantor pusat di -----
Kabupaten Sampang, Kecamatan Sampang, Kelurahan Banyuanyar ,
Jalan Diponegoro nomor 11, Pertamakali didirikan berdasarkan
Akta tanggal 6 (enam) Juli 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor :
7, yang dibuat oleh dan dihadapan saya, Notaris. Akta mana telah
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 6 (enam) Juli
2018 (dua ribu delapan belas), Nomor :-----

AHU-0008701.AH.01.04.Tahun 2018.-----

---selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA (PENYEWA)** -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris -----

-Para penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa Pihak-----

Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua yang -----

dengan ini menerangkan menyewa dari Pihak Pertama, atas : -----

NOTARIS/PPAT
ABDUR RAHMAN, SH, MKn
JL. DIPONEGORO No. 34C
Telp & Fax (0323) 328928
SAMPANG 69218

-sebuah tanah dan bangunan , dengan turutannya yang berdiri diatas tanah : -----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 165/Desa Taddan, luas : 1.398 m2 (seribu tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.14.04.01.00145, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 1-5-2013 (satu Mei dua ribu tiga belas) nomor : 7/Taddan/2013 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang, yang terletak di :-----
Propinsi ----- : Jawa Timur,-----
Kabupaten-----: Sampang,-----
Kecamatan----- : Camplong -----
Kelurahan ----- : Taddan,-----
Tercatat atas nama : ZAIRINA, -----

2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 36/Desa Taddan, luas : 1.841 m2 (seribu delapan ratus empat puluh satu meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.14.04.10.00133, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15-11-2011 (lima belas November dua ribu sebelas) nomor :-----
12/Taddan/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang, yang terletak di : -----

NOTARIS/PPAT
ABDUR RAHMAN, SH, MCo
JL. DIPONEGORO No. 34C
Telp & Fax (0323) 328928
SAMPANG 69216

Propinsi ----- : Jawa Timur,-----
Kabupaten----- : Sampang,-----
Kecamatan----- : Camplong -----
-Kelurahan ----- : Taddan,-----
Tercatat atas nama : ZAIRINA, ;-----

-setempat dikenal sebagai tanah/bangunan di Jalan Raya
Diponegoro, (selanjutnya disebut : " tanah dan bangunan "). -----

-Para pihak menerangkan tidak memerlukan perincian lebih lanjut
dari apa yang disewa/disewakan dengan akta ini, karena telah
cukup mengenalnya. -----

-Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa sewa menyewa -----
ini dilakukan dan diterima oleh mereka dengan syarat -----
syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- JANGKA WAKTU SEWA -----

----- Pasal 1. -----

-Sewa menyewa bangunan tersebut dimulai dan terhitung sejak
tanggal 22-10-2018 (dua puluh dua Oktober duaribu delapan
belas) dan diadakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun
lamanya, sehingga dengan demikian akan berakhir pada tanggal
22 - 10 - 2038 (dua puluh dua Oktober dua ribu tiga puluh
delapan);-----

-Dalam jangka waktu masa sewa tersebut, selama Pihak Kedua memenuhi semua kewajibannya berdasarkan akta ini ----- dengan seksama, maka Pihak Pertama/ahli waris/pengganti ----- haknya tidak berhak menghentikan sewa menyewa ini, begitu pula apabila Pihak Kedua meninggal dunia, maka ahli ----- waris/pengganti haknya yang berhak meneruskan sewa ---- menyewa ini, serta sewa menyewa ini tidak akan berhenti ----- sebelum waktunya walaupun apa yang disewa/disewakan ---- dengan akta ini dijual atau dengan jalan apapun ----- dipindahtangankan kepada pihak lain. -----

----- HARGA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN -----

----- Pasal 3. -----

-Besarnya harga sewa bangunan tersebut sebesar ----- Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pertahun, selama masa sewa yang ditentukan, ----- jumlah uang sewa mana dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan kontan dan tunai .dan untuk penerimaan uang mana Pihak Pertama mengeluarkan kuitansi tersendiri kepada Pihak Kedua.-----

-Apabila pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan----

cek dan/atau bilyet giro, maka pembayaran tersebut baru ---
dianggap sah apabila cek dan/atau bilyet giro tersebut dapat
dicairkan dan/atau dipindahbukukan, sedangkan apabila -----
pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer antar Bank,
maka bukti setor Bank menjadi bukti pembayaran yang sah. -----

-Berdasarkan penetapan uang sewa tersebut di atas, masing
masing pihak dilarang dan atas dasar apapun juga melakukan
tuntutan kenaikan dan penurunan jumlah uang sewa yang telah
disetujui bersama tersebut.-----

Apabila pihak pertama memutuskan perjanjian sewa dengan alasan
apapun, sebelum masa sewa habis atau berakhir, seperti
tercantum dalam pasal 1 (satu) , maka pihak pertama wajib
mengembalikan sisa uang sewa sesuai jangka waktu sewa yang
belum dinikmati oleh pihak kedua, dan pihak pertama tidak akan
menuntut apapun dari pihak kedua.-----

-----PENYERAHAN OBYEK SEWA -----

----- Pasal 4. -----

-Pihak Kedua menerima apa yang disewanya tersebut dalam -----
keadaan baik sejak tanggal masa berlaku sewa , dan Pihak Kedua
diwajibkan pada waktu persewaan ini berakhir/berhenti,

NOTARIS/PPAT
ABDUR RAHMAN, SH, M.H.
JL. DIPONEGORO No. 34C
Telp & Fax (0323) 32632
SAMPANG 69218

menyerahkan kembali bangunan yang disewanya itu kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik. -----

----- JAMINAN PEMILIK BANGUNAN -----

----- Pasal 5. -----

-Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua : -----

- a. bahwa Pihak Pertama adalah satu-satunya Pihak yang berhak menyewakan apa yang disewa/disewakan dengan akta ini ; -----
- b. bahwa apa yang disewa/disewakan dengan akta ini tidak-----
dijaminakan kepada siapapun dan tidak dalam sengketa -----
dengan pihak lain ; -----
- c. bahwa Pihak Kedua akan dapat menempati/menggunakan -
apa yang disewanya tersebut dengan aman bebas dari -----
gangguan siapapun juga ; -----

-demikian apabila ada tuntutan mengenai hal-hal tersebut diatas maka semuanya itu akan diselesaikan oleh Pihak Pertama atas biaya dan risiko Pihak Pertama sendiri. -----

-Pihak Pertama berjanji bahwa apabila nantinya terjadi -----
pemeriksaan dari pihak yang berwenang atas bangunan ----
tersebut mengenai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), maka -----

NOTARIS/PPAT
ABDUR RAHMAN, SH, Mkn

JL. DIPONEGORO No. 22
Telp & Fax (0323) 4221
SAMPANG

sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan resiko serta harus segera diselesaikan oleh Pihak Pertama dengan biaya dipikul sendiri oleh Pihak Pertama, dan Pihak Pertama dengan ini melepaskan Pihak Kedua dari tuntutan apapun atas Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut. -----

----- Pasal 6. -----

-Jika terjadi hal-hal yang memaksa sehingga Pihak Kedua ----- sebagai penyewa tidak dapat menempati bangunan tersebut ----- yang disebabkan tuntutan pihak lain yang mempunyai hak utama (preferend) terhadap bangunan, padahal persewaan masih * berlangsung, maka Pihak Pertama wajib atas biaya Pihak Pertama sendiri menyediakan bangunan lain sebagai penggantinya dengan kondisi dan fasilitas bangunan yang setidaknya sama dengan bangunan yang disewa/disewakan dengan akta ini. ----

----- PEMELIHARAAN BANGUNAN -----

----- Pasal 7. -----

-Pihak Kedua diwajibkan merawat dan memelihara apa yang ----- disewanya tersebut dengan baik dan sewajarnya atas ----- perongkosannya si Pihak Kedua sendiri. -----
-Kerusakan-kerusakan kecil, seperti atap bocor, kaca ---- jendela/pintu pecah, kunci-kunci, engsel-engsel, serta -----

NOTARIS/PPAT
ABDUR RAHMAN, SH, MKP

JL. DIPONEGORO No. 340
Telp & Fax (0323) 320824
SAMPANG 69216

kerusakan berat karena kesengajaan dan/atau kealpaan dari penyewa menjadi risiko Pihak Kedua/Penyewa dan harus selekasnya diperbaiki oleh Pihak Kedua/Penyewa atas biaya Pihak Kedua/Penyewa sendiri. -----

-Kerusakan berat pada bangunan tersebut yang disebabkan ----- karena force majeure (diluar kesalahan manusia), seperti:-----

- a. kebakaran di luar salahnya penyewa ; -----
- b. gempa bumi, petir, banjir ; -----
- c. kesalahan konstruksi bangunan dan bencana alam lainnya, -----

menjadi risiko Pihak Pertama dan harus selekasnya ----- diperbaiki oleh Pihak Pertama atas biaya Pihak Pertama sendiri. ---

-----*IJIN UNTUK PENYEWA -----

----- Pasal 8. -----

-Pihak Kedua diperbolehkan oleh Pihak Pertama untuk ----- merenovasi/mengadakan perubahan/penambahan yang bersifat permanen maupun non permanen pada apa yang disewanya tersebut yang bertujuan untuk memperindah bangunan dan harus dengan sepengetahuan Pihak Pertama, ----- dengan ketentuan seluruh biaya yang timbul dari----- renovasi/perubahan/penambahan tersebut dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua sendiri. -----

NOTARIS/PPAT
ABDUR RAHMAN, SH, MKn

JL. DIPONEGORO No. 94C
Telp & Fax (0329) 328976
SAMPANG 69216

-Pihak Kedua diperkenankan menambah aliran listrik, -----
saluran telepon, maupun perabotan lainnya pada bangunan yang
disewanya tersebut atas biaya Pihak Kedua sendiri.-----

-Semua hasil renovasi/perubahan/penambahan yang bersifat-
permanen yang dilakukan Pihak Kedua tersebut pada waktu
persewaan ini berakhir menjadi hak dan kepunyaan Pihak Pertama
tanpa ada kewajiban untuk memberi ganti rugi berupa apapun
kepada Pihak Kedua, sedangkan renovasi/perubahan/penambahan
yang bersifat non permanen berikut barang-barang dan perabotan
yang dibeli oleh Pihak Kedua dapat diambil kembali tanpa merusak
bangunan.-----

----- FUNGSI BANGUNAN -----

----- Pasal 9. -----

-Pihak Kedua diperbolehkan mempergunakan apa yang -----
disewanya tersebut sebagai tempat usaha dan penyimpanan barang
dalam arti seluas-luasnya, dengan memenuhi semua aturan dari
pihak yang berwajib. -----

----- ONGKOS-ONGKOS -----

----- Pasal 10. -----

-Rekening listrik, telepon, air PAM , retribusi sampah, iuran lain-
lain Pada Adat setempat, dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ---

NOTARIS/PPAT
ABDUR RAHMAN, SH, MKn

JL. DIPONEGORO No. 34C
Telp & Fax (0323) 328929
SAMPANG 69216

atas tanah dan bangunan yang disewa selama persewaan ini-----

berlangsung dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua. -----

-Pajak-pajak yang timbul berkenaan dengan akta ini akan -
diselesaikan oleh para pihak berdasarkan peraturan yang berlaku. -

----- PENGEMBALIAN OBYEK SEWA -----

----- Pasal 12. -----

-Jika sewa menyewa ini berakhir/berhenti, maka Pihak Kedua
wajib menyerahkan kembali bangunan tersebut beserta hasil
renovasi/perubahan/penambahan serta penambahan listrik,-----
telepon, air minum (bila ada nantinya) kepada Pihak Pertama
dalam keadaan baik/terpelihara serta kosong dari penghuni dan
barang-barang penghuni dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
terhitung sejak berakhirnya masa sewa menurut akta ini. -----

- Jika pihak kedua ingin memperpanjang masa sewa, maka pihak
kedua harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak
pertama tiga bulan sebelum masa berlakuf sewa habis.-----

----- LAIN-LAIN -----

----- Pasal 14. -----

Pihak Pertama berhak untuk memutuskan perjanjian ini secara
sepihak, apabila Pihak Kedua melalaikan isi perjanjian ini, dan
menggunakan bangunan untuk tindak kriminal, narkoba dan

NOTARIS/PPAT

ABDUR RAHMAN, SH, MKn
JL. DIPONEGORO NO. 340
Telp & Fax (0323) 231591
SAMPANG 691

sebagainya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku,
dengan ketentuan seluruh uang yang telah diterima oleh Pihak
Pertama dari Pihak Kedua tetap menjadi hak dan kepunyaan Pihak
Pertama, -----

----- Pasal 15. -----

-Pihak Kedua menjamin sepenuhnya keamanan bangunan yang -
disewanya, dan bertanggung jawab penuh atas tamu-tamu dan
orang atau pekerja yang akan tinggal di dalam bangunan tersebut.

----- Pasal 16. -----

-Biaya pembuatan akta ini dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua. -
- Apabila terjadi perselisihan antara pihak-pihak, maka para pihak
sepakat menyelesaikan secara musyawarah mufakat terlebih
dahulu;-----

-Hal-hal yang tidak diatur atau belum diatur di dalam akta ini akan
diselesaikan oleh ke dua belah pihak dengajalan musyawarah
untuk mencapai mufakat. -----

----- Pasal 17. -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran-----
identitas para pihak sesuai tanda pengenal, keterangan -----
keterangan, dan dokumen-dokumen yang disampaikan kepada ----
saya, notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal -----

NOTARIS/PPAT

ABDUR RAHMAN, SH, MKn

JL. DIPONEGORO No. 3
Telp & Fax (0923) 326939
SAMPANG 69216

tersebut dan membebaskan notaris yang membuat perjanjian ini,
dari segala gugatan atau tuntutan apapaun.-----

--Para pihak menyatakan telah membaca , mengerti dan
memahami isi akta ini. -----

----- DOMISILI HUKUM -----

----- Pasal 18. -----

-Mengenai akta ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak telah
memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di
Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Sampang. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai salinan dan diselesaikan di Sampang, pada pukul,
hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan hadirnya para
saksi : -----

1. Tuan Haji **MUHAMMAD SHALIHIN**, lahir di Sampang, pada
tanggal 8 - 8 - 1977 (delapan Agustus seribu sembilan ratus
tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Dusun Sumur Agung, Rt./ Rw.: -/-, Desa
Pangarengan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
35.27.13.0808770001. -----

NOTARIS/PPAT

ABDUR RAHMAN, SH, MKn

JL. DIPONEGORO No. 34C
Telp & Fax (0323) 320929
SAMPANG 69216

2. Nyonya **ANIS YULIAWATI**, lahir di Sampang, pada tanggal -----
25 - 7 - 1989 (dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus
delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Dusun Rabajateh, Desa Taddan, Kecamatan
Camplong, Kabupaten Sampang, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 3527036507890005. -----

- Kedua - duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi - saksi.---
- Segera setelah Saya, Notaris tidak membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi - saksi, karena para penghadap atas permintaannya sendiri telah membaca akta ini, maka segera akta ini segera ditandatangani oleh Penghadap, saksi - saksi dan Saya, Notaris.-----
- Dilaksanakan dengan tanpa adanya coretan, gantian, coretan, dengan gantian dan perubahan (renvooi).-----
- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.-----

DIBUAT SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris di Kab. Sampang



The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow 6000 Rupiah postage stamp and a red circular notary seal. The seal contains the text 'ABDUR RAHMAN, SH, MKn' and 'KABUPATEN SAMPANG'. The stamp features a portrait of a man and the text 'KETERANGAN TAMPEL', '6000', and 'REPUBLIK INDONESIA'.

ABDUR RAHMAN, SH. M.Kn.